



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 11 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Pusat / Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 MARET 2023 sampai dengan tanggal 04 APRIL 2023,
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 APRIL 2023 sampai dengan tanggal 14 MEI 2023,
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 MEI 2023 sampai dengan tanggal 13 JUNI 2023,
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 MEI 2023 sampai dengan tanggal 04 JUNI 2023,
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 MEI 2023 sampai dengan tanggal 27 JUNI 2023,
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 JUNI 2023 sampai dengan tanggal 26 AGUSTUS 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna ungu gambar bunga dalam keadaan robek pada bagian pundak sebelah kanan robek pada bagian dada dan robek bagian bawah ketiak sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat dalam keadaan tali putus di bagian sebelah kana;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah panci alumunium warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami terhadap istri (yaitu terhadap saksi Saksi I / Korban) **yang masih dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang dikamar bersama istri Terdakwa (SAKSI I / KORBAN), kemudian Terdakwa meminta bukti transfer pembayaran uang sekolah anak Terdakwa namun tidak diberikan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan bukti transfer tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan Terdakwa kesal mendengar omongan dari saksi korban SAKSI I / KORBAN kemudian Terdakwa langsung menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan tetap cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa langsung mengambil ember hitam yang berada di dekat pintu kamar dan langsung melemparkan ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN setelah itu Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sempat menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan langsung mengambil panci yang berada disamping kompor yang berisikan air panas lalu Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sudah sering bertengkar Terdakwa juga sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana saksi korban SAKSI I / KORBAN pernah dipukul dibagian wajah saksi korban SAKSI I / KORBAN, namun permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN menggunakan box plastic container namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN, memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali, melemparkan ember hitam ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN, menyiramkan air panas didalam panci ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan luka bakar di siku tangan sebelah kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan luka bakar di perut bagian sebelah kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN, kemudian luka robek dibagian bibir, memar dikelopak mata sebelah kiri dan memar di bagian belakang kepala dan dari luka yang saksi korban SAKSI I / KORBAN derita sangat mengganggu aktifitas saksi korban SAKSI I / KORBAN sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor : R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Debora Tampubolan dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar derajat dua seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak akibat Kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (2) UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri** (yaitu terhadap saksi Saksi I / Korban) **yang masih dalam lingkup rumah tangga**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang dikamar bersama istri Terdakwa (SAKSI I / KORBAN), kemudian Terdakwa meminta bukti transfer pembayaran uang sekolah anak Terdakwa namun tidak diberikan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapatkan bukti transfer tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan Terdakwa kesal mendengar omongan dari saksi korban SAKSI I / KORBAN kemudian Terdakwa langsung menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan tetap cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa langsung mengambil ember hitam yang berada di dekat pintu kamar dan langsung melemparkan ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN setelah itu Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sempat menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan langsung mengambil panci yang berada disamping kompor yang berisikan air panas lalu Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sudah sering bertengkar Terdakwa juga sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana saksi korban SAKSI I / KORBAN pernah dipukul dibagian wajah saksi korban SAKSI I / KORBAN, namun permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN menggunakan box plastic container namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN, memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali, melemparkan ember hitam ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN, menyiramkan air panas didalam panci ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan luka bakar di siku tangan sebelah kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan luka bakar di perut bagian sebelah kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN, kemudian luka robek dibagian bibir, memar dikelopak mata sebelah kiri dan memar di bagian belakang kepala

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari luka yang saksi korban SAKSI I / KORBAN derita sangat mengganggu aktifitas saksi korban SAKSI I / KORBAN sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor : R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Debora Tampubolan dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar derajat dua seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak akibat Kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I / KORBAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi saksi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2009 di KUA Sorong Papua Barat, tapi buku nikahnya sudah dibakar Terdakwa tahun 2013 pada waktu Saksi minta cerai darinya, tetapi masih ada fotokopinya;
- Bahwa dalam perkawinannya Saksi dan Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki umur 13 tahun sekolah di SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 1, yang kedua perempuan umur 11 tahun seoklah SD sedangkan yang ketiga perempuan belum sekolah;

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa dikarenakan masalah transfer uang untuk sekolah anak-anak yang pertama dan kedua, karena Terdakwa tidak percaya kalau uang kami sudah habis di rekening bank, lalu minta Saksi memperlihatkan bukti transfer pembayaran uang sekolah anak-anak;
- Bahwa Terdakwa bersikukuh minta bukti transfer dikarenakan Terdakwa mau makan sate sedangkan Saksi bilang kepadanya kalau sudah tidak mempunyai uang tetapi Terdakwa tidak percaya dan menganggap Saksi pelit dan meminta bukti transfer pembayaran uang sekolah anak-anak;
- Bahwa setelah Saksi meminta bukti transfer bulan-bulan sebelumnya kepada anak Saksi yang menyimpannya lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir Saksi sampai berdarah. Saksi langsung berteriak kepadanya, "Kok Lu pukul Gue, salah Gue apa, kan semua udah Gue kasih tau, Gue pelit apa sama Lu, orang Gue gapunya uang," setelah itu Terdakwa langsung memukul kembali menggunakan tangan kanannya ke arah pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi menangis dan langsung mendorong Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi sampai terjatuh dan sat saksi terjatuh Terdakwa menginjak-injak dada Saksi sekali dan kepala Saksi satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Terdakwa menekan dada kiri Saksi menggunakan lutut sebelah kanan dan memukul ke arah muka Saksi bertubi-tubi. Lalu Saksi mendorong Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa berkata, "Lu ngelawan Gue?" sambil mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya, lalu selanjutnya kembali menjambak rambut Saksi menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi berteriak, "Gue manusia bukan binatang bukan budak Lu juga," dan Terdakwa menjawab, "Bisa diem ga mulut Lu" sambil menampar pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya timbul percekcoakan mulut dan Terdakwa mengambil panci berisi air panas dari atas kompor dan menyiramkannya kepada Saksi sehingga mengenai siku tangan kanan dan perut sebelah kanan Saksi. Kemudian Terdakwa mengambil ember hitam dan langsung memukulkannya ke arah kepala Saksi sebanyak 5 (lima) kali, dan karena masih emosi Terdakwa lalu menarik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Saksi sampai robek dan Saksi terjatuh di depan pintu kamar anak-anakl;

- Bahwa setelah Saksi terjatuh dengan posisi terlentang lalu kepala Saksi dibentur-benturkan ke lantai dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Saksi melawan dengan menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa terus membenturkan kepala Saksi ke lantai sehingga pandangan mata saksi menjadi gelap dan selanjutnya tidak sadarkan diri, setelah sadar, Saksi bilang kepadanya akan melaporkannya ke polisi tetapi Terdakwa bilang tidak takut;
- Bahwa setelah itu saksi lalu mencari pertolongan kepada seorang ibu yang Saksi tidak ketahui namanya lalu diberikan baju untuk mengganti baju Saksi yang robek dan ada tukang ojek yang menolong Saksi mengantarkan saksi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi seperti itu hanya karena masalah bukti transfer uang sekolah mungkin terpengaruh efek narkoba, Terdakwa juga pernah memaksa Saksi untuk mencari pinjaman, kadang disuruh mencari pinjaman ke orang tua Saksi kalau lagi tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tidak bekerja karena tidak diperbolehkan bekerja oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kebutuhan Saksi meminta kepada ibu Saksi, Saksi juga pernah punya usaha kecil-kecilan tetapi hasilnya dihabiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga tinggal di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya, karena diizinkan oleh paman Terdakwa, di sana ada kamar dan boleh tinggal di sana;
- Bahwa sebelumnya mereka sekeluarga tinggal dengan orang tua Saksi, lalu diajak tinggal di gedung itu;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dengan gedung itu kalau naik motor kurang lebih 1 jam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya bersama tiga anak, juga ada paman Terdakwa yang buta tinggal di sana juga;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadinya kekerasan atas diri Saksi tidak ada orang lain yang melihat karena anak-anak ada di rumah orang tua Saksi karena sekolah dari rumah orang tua Saksi dan anak yang paling kecil ada di sana ketakutan dikurung di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dipukul dengan ember hitam ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa di gedung tersebut tidak ada penghuni atau orang lain karena gedung itu adalah gedung tua yang kosong, bekas kerusuhan tahun 1996;
- Bahwa Paman Terdakwa ketika kejadian itu selain buta juga jaraknya jauh dari kamar mereka;
- Bahwa air panas yang disiramkan Terdakwa kepada Saksi sebanyak isi satu termos, dan kompor masih menyala memasak air panas itu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memakai baju daster, Saksi dikejar Terdakwa setelah dipukul, lalu ditelanjangi;
- selanjutnya Saksi lari keluar rumah, lalu ketemu seorang ibu yang tidak Saksi kenal (belakangan diketahui bernama Siti Saksi) yang membawa Saksi ke dalam rumahnya dan memberikan baju untuk ganti baju Saksi yang sobek, lalu Saksi naik Grab ke Polda untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa sejak bulan pertama perkawinan Terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk suka minum-minuman keras dan Saksi tahu karena Terdakwa sering berbau alkohol mulutnya, Terdakwa minumannya selalu di luar rumah, di tempat karaoke;
- Bahwa Saksi Sudha tidak cinta lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka bakar di siku kanan tangan, luka bakar di perut bagian kanan, luka robek di bibir, memar di kelopak mata kiri, dan memar di bagian belakang kepala;
- Bahwa luka-luka tersebut sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi memakai pakaian pada saat kejadian berupa baju daster warna ungu muda bergambar bunga dan menjadi robek pada bagian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak sebelah kanan, robek di bagian dada, robek di bagian bawah ketiak sebelah kanan, dan BH warna coklat terputus talenta sebelah kanan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa pernah terlibat dalam tindak kekerasan kepada orang lain juga, kekerasan dengan senjata;
- Bahwa selain kekerasan yang Saksi alami pada hari itu, Saksi sering diancam mau dibunuh oleh Terdakwa;

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr SAKSI I / KORBAN karena Saksi adalah ayah kandung saksi korban SAKSI I / KORBAN dan Terdakwa adalah suami dari saksi korban SAKSI I / KORBAN;
- Bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga SAKSI I / KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di Gedung PDIP Joglo Raya Jl. Moneter nomor 171 Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi antara saksi korban Saksi I / Korban dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa sering terjadi keributan diantara saksi korban Saksi I / Korban dengan Terdakwa karena permasalahan uang;
- Bahwa kejadian malam hari tanggal 09 Februari 2022 itu Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan, namun yang saksi ketahui setelah diberitahukan oleh pihak P2TP2A Pulogadung bahwa saksi korban mengalami luka terkena air panas, dan terdapat memar di bagian kelopak mata sebelah kiri dan di bagian belakang kepala;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menceknya ke rumah sakit dan benar saksi korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa siuami saksi korban sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban Saksi I / Korban menjadi trauma dan depresi, dan yang Saksi ketahui saksi korban Saksi I / Korban mengalami luka melepuh dan luka lebam memar;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saksi I / Korban;
3. Saksi SAKSI III, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr SAKSI I / KORBAN karena Saksi adalah ibu kandung saksi korban SAKSI I / KORBAN dan Terdakwa adalah suami dari saksi korban SAKSI I / KORBAN;
 - Bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga SAKSI I / KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di Gedung PDIP Joglo Raya Jl. Moneter nomor 171 Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi antara saksi korban Saksi I / Korban dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa sering terjadi keributan diantara saksi korban Saksi I / Korban dengan Terdakwa karena permasalahan uang;
 - Bahwa kejadian malam hari tanggal 09 Pebruari 2022 itu Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan, namun yang saksi ketahui setelah diberitahukan oleh pihak P2TP2A Pulogadung bahwa saksi koran mengalami luka terkena air panas, dan terdapat memar di bagian kelopak mata sebelah kiri dan di bagian belakang kepala;
 - Bahwa Saksi menceknya ke rumah sakit dan benar saksi korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa siuami saksi korban sendiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban Saksi I / Korban menjadi trauma dan depresi, dan yang Saksi ketahui saksi korban Saksi I / Korban mengalami luka melepuh dan luka lebam memar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saksi I / Korban;
- 4. Saksi SAKSI IV, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr SAKSI I / KORBAN dan Terdakwa, kenal setelah ada kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN;
 - Bahwa Saksi tahu tentang saksi korban SAKSI I / KORBAN pada tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 22.30 WIB pada saat Saksi dipanggil oleh Sdr SAKSI untuk memesan ojek online untuk saksi korban dengan tujuan Polda Metro Jaya;
 - Bahwa ketika itu saksi korban dalam keadaan luka bakar melepuh, yaitu di bagian tubuh perut dan tanga, juga tangannya memar begitu juga memar di wajah;
 - Bahwa Saksi mencoba mau mengobati luka-lukanya tetapi saksi korban ingin segera melapor ke Polda Metro Jaya;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban pelakunya adalah suaminya sendiri yang bernama Terdakwa;
 - Bahwa pada malam itu kakak Saksi memanggil Saksi untuk memesan ojek online, dan ketika Saksi tanya untuk apa kakak Saksi memberitahukan bahwa ada seorang ibu yang disiram air panas oleh suaminya, lalu Saksi langsung keluar dan menghampiri saksi korban yang sedang merintih kesakitan, saksi korban cerita kalau pelaku sudah melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara dipukul menggunakan kedua tangan, dibenturkan ke lantai, dan disiram air panas dari panci;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dikenakan saksi korban saat itu sudah sobek-sobek, dan kakak Saksi mau mengganti bajunya yang sudah sobek itu dengan baju kakak Saksi tetapi saksi korban tidak memakai baju tersebut dan bilang mau menjadikan baju sobeknya tu sebagai bukti di kepolisian;
- Bahwa saksi korba ketika naik ke atas sepeda motor ojek online tampak sangat kesakitan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. Saksi SAKSI V, dibacakan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dan setahu Saksi ada orang yang tinggal di dalam Gedung PDIP Joglo Raya Jl. Moneter nomor 171 Jakarta Barat dan belakang diketahui adalah saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa saksi korban pada tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 22.30 WIB datang ke depan rumah Saksi meminta tolong untuk dipesankan ojek online untuk ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi korban datang ke rumash saksi dalam keadaan luka bakar di bagian tubuh perut, tangan, dan juga memamr pada bagian tangan dan wajahnya;
- Bahwa saksi mau mengobati saksi korban tetapi saksi korban ingin segera ke Polda Metro Jaya, lalu saksi meminta adik saksi yang bernama SAKSI IV untuk memesan ojek online;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban pelaku yang menyebabkan saksi korban luka tersebut adalah suaminya sendiri yang bernama Terdakwa;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara memukul ke arah wajah saksi korban menggunakan kedua tangan, lalu pelaku meukul saksi korban menggunakan ember hitam ke kepalanya, membenturkan kepalanya ke lantai dan menyiramkan air panas menggunakan panci ke badannya hingga mengenai perut dan tangan kana korban;
- Bahwa saksi mebenarkan baju korban yang dijadikan alat bukti di kantor polisi;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu Sdr SAKSI I / KORBAN yang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr SAKSI I / KORBAN pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya;
- Bahwa Terdakwa sedang di kamar bersama istri Terdakwa (saksi korban SAKSI I / KORBAN), kemudian Terdakwa meminta bukti transfer pembayaran uang sekolah anak Terdakwa namun tidak diberikan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan bukti transfer tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban SAKSI I / KORBAN, lalu karena Terdakwa kesal mendengar omongan dari saksi korban SAKSI I / KORBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan tetap cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa langsung mengambil ember hitam yang berada di dekat pintu kamar dan langsung melemparkan ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI I / KORBAN sempat menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan langsung mengambil panci yang berada di samping kompor yang berisikan air panas lalu Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sudah sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana saksi korban SAKSI I / KORBAN pernah dipukul di bagian wajah saksi korban SAKSI I / KORBAN, namun permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN menggunakan box plastic container namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN, memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali, melemparkan ember hitam ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN, menyiramkan air panas didalam panci ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor : R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Debora Tampubolan dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada

pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar derajat dua seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak akibat Kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu Sdr SAKSI I / KORBAN yang pada waktu kejadian adalah istri Terdakwa;
- Bahwa ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr SAKSI I / KORBAN pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Moneter No. 171 Jakarta tepatnya di Gedung PDIP Joglo Raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di kamar bersama istri Terdakwa (saksi korban SAKSI I / KORBAN), kemudian Terdakwa meminta bukti transfer pembayaran uang sekolah anak Terdakwa namun tidak diberikan saksi korban SAKSI I / KORBAN, dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan bukti transfer tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban SAKSI I / KORBAN, lalu karena Terdakwa kesal mendengar omongan dari saksi korban SAKSI I / KORBAN kemudian Terdakwa langsung menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan tetap cekcok mulut kemudian Terdakwa memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali lalu Terdakwa langsung mengambil ember hitam yang berada di dekat pintu kamar dan langsung melemparkan ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN setelah itu saksi korban SAKSI I / KORBAN sempat menendang Terdakwa namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan langsung mengambil panci yang berada di samping kompor yang berisikan air panas lalu Terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban SAKSI I / KORBAN sudah sering bertengkar;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN pada sekitar bulan Mei 2020 yang mana saksi korban SAKSI I / KORBAN pernah dipukul di bagian wajah saksi korban SAKSI I / KORBAN, namun permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban SAKSI I / KORBAN menggunakan box plastic container namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI I / KORBAN dengan menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN, memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali, melemparkan ember hitam ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN, menyiramkan air panas didalam panci ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SAKSI I / KORBAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor : R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Debora Tampubolan dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar derajat dua seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak akibat Kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur:

1. setiap orang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut pengertian dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJS. Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka, Jakarta 1983, Setiap Orang berarti Siapa Saja sehingga dapat diartikan Setiap Orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku adalah Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang dewasa dan mampu menjawab semua pertanyaan di dalam persidangan dengan jelas ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan yang dimaksud unsur ini adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku adalah Terdakwa, Terdakwa adalah orang laki-laki dewasa dan selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa tidak diliputi oleh Pasal 44 KUHPidana, artinya Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa tidak sedang terganggu kesehatan jiwanya, dengan sendirinya Terdakwa secara hukum mampu menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum, namun untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa akan dihubungkan dengan unsur-unsur selebihnya dari dakwaan ini ;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan kekerasan fisik” menurut ketentuan Pasal 6 UURI No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung alat bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik pada istrinya yaitu saksi korban SAKSI I / KORBAN dimana Terdakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menampar saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut saksi korban SAKSI I / KORBAN, memukul ke arah rusuk dan dada saksi korban SAKSI I / KORBAN sebanyak sekitar 4 (empat) kali, melemparkan ember hitam ke arah kepala saksi korban SAKSI I / KORBAN, menyiramkan air panas di dalam panci ke arah badan saksi korban SAKSI I / KORBAN dan menyeret saksi korban SAKSI I / KORBAN hingga keluar kamar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut saksi SAKSI I / KORBAN mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor: R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Debora Tampubolan dan dr. Farah P Kaurow, Sp. FM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar derajat dua seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak akibat Kekerasan tumpul, dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti Terdakwa sebagai seorang suami melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban SAKSI I / KORBAN dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri Terdakwa yaitu saksi korban SAKSI I / KORBAN mengalami luka-luka dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar yang merupakan penghapus pidana pada diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah daster warna ungu gambar bunga dalam keadaan robek pada bagian pundak sebelah kanan robek pada bagian dada dan robek bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- 1 (satu) buah BH warna coklat dalam keadaan tali putus di bagian sebelah kana;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah panci aluminium warna silver.

adalah merupakan barang-barang saksi korban yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, dan barang lainnya merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan trauma apabila dikembalikan kepada saksi korban, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban SAKSI I / KORBAN mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban SAKSI I / KORBAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatannya terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lama pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 **(dua.) tahun ;**
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna ungu gambar bunga dalam keadaan robek pada bagian pundak sebelah kanan robek pada bagian dada dan robek bagian bawah ketiak sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat dalam keadaan tali putus di bagian sebelah kana;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah panci aluminium warna silver.dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 11 JULI 2023, oleh kami, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH, MH dan YUSWARDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh NURHAYATI ULFIA, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH